

ABSTRACT

Fair business competition is an effort to create a conducive business climate while upholding the public interest and not violating applicable laws. This research itself is a form of author's restlessness due to the rise of violations of applicable legal provisions namely Law Number 5 of 1999 concerning Prohibiting Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The purpose of this study is to find out and analyze the 22 / KPPU-I / 2016 Case Decision on antitrust actions taken by Tirta Investama corporation in collaboration with Balina Agung Perkasa corporation and analyze the forms of violations committed. The type of research used is normative juridical which is followed by statute approach, case approach and conceptual approach. The results of this study indicate that the legal analysis of Case Decision 22 / KPPU-I / 2016 stated that PT. Tirta Investama and PT. Balina Agung Perkasa was declared violating Article 15 and Article 19 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and required to compensate in accordance with the principles of eligibility and propriety.

Keywords: *Business Competition; Closed Agreement; Market control.*

ABSTRAK

Persaingan usaha secara sehat merupakan upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan tetap menjunjung tinggi kepentingan umum serta tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Penelitian ini sendiri merupakan bentuk keresahan penulis karena maraknya pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa dari Putusan Perkara 22/KPPU-I/2016 atas tindakan anti monopoli yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama yang bekerja sama dengan PT. Balina Agung Perkasa serta menganalisa bentuk pelanggaran yang dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang disertai dengan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis hukum Putusan Perkara 22/KPPU-I/2016 yang dinyatakan bahwa PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dinyatakan melanggar Pasal 15 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan diwajibkan menggantinya sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan.

Kata Kunci : Persaingan Usaha; Perjanjian Tertutup; Penguasaan Pasar.